

EVALUASI KUALITAS INFORMASI APBDES DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP TATA KELOLA KEUANGAN DESA

Cici Awalia¹, Denny Hambali²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa,

¹ciciawalia1605@gmail.com, ²denny.hambali@uts.ac.id,

ABSTRACT

This research aims to evaluate the information Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) within the laporan Realisasi Anggaran (LRA) in Seteluk Atas Village, West Sumbawa Regency, and analyze its influence on strengthening village financial management. By applying a qualitative descriptive approach, this study examines data through observation, documentation, and in-depth interviews with village officials, such as the Village Head, Village Secretary, and Treasurer. The research indicates that Seteluk Atas Village has produced high-quality financial information, as evidenced by the alignment between budget realization reaching 97.7% of the target and the utilization of the SISKEUDES application in accordance with Permendagri Number 20 of 2018. Public transparency is clearly reflected through the publication of APBDes infographic billboards that facilitate participatory oversight by the community. Theoretically, these activities reflect the application of Stewardship Theory, where village officials function as managers who prioritize integrity and the community's interests over personal interests. In conclusion, accurate and transparent information in Seteluk Atas Village not only fulfills administrative responsibilities but also serves as a solid foundation for realizing accountable village governance (good village governance).

Keywords: quality of information, village budget (APBDes), budget realization report, village financial governance, transparency

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi mutu informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam laporan Realisasi Anggaran (LRA) di Desa Seteluk Atas, Kabupaten Sumbawa Barat, serta menganalisis pengaruhnya terhadap penguatan pengelolaan keuangan desa. Dengan menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif, studi ini meneliti data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan perangkat desa, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara. Penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Seteluk Atas telah memproduksi informasi keuangan yang berkualitas tinggi, yang terbukti dari keselarasan antara realisasi anggaran yang mencapai 97,7% dengan target dan pemanfaatan aplikasi SISKEUDES yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Transparansi publik tercermin dengan jelas melalui penerbitan baliho infografis APBDes yang memfasilitasi pengawasan partisipatif

oleh masyarakat. Secara teoritis, kegiatan ini mencerminkan penerapan Teori stewardship, di mana perangkat desa berfungsi sebagai pengelola yang mengedepankan integritas serta kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Sebagai kesimpulan, informasi yang tepat dan transparan di Desa Seteluk Atas tidak hanya memenuhi tanggung jawab administratif, tetapi juga menjadi dasar kokoh dalam mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel (Good Village Governance).

Kata Kunci: kualitas informasi, APBDes, laporan realisasi anggaran, tata kelola keuangan desa, transparansi

A. Pendahuluan

Desa Seteluk Atas, yang berada di Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, adalah entitas pemerintahan desa yang memiliki ciri sosial-ekonomi agraris dan mengalami perkembangan yang cukup cepat (Wikipedia, 2024). Sebagai desa yang proaktif dalam transparansi informasi, Desa Seteluk Atas menggunakan platform digital untuk menyebarkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada publik (Pemerintah Desa Seteluk Atas, 2024). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di desa ini berfungsi penting sebagai penghubung komunikasi antara pemerintahan desa dan warga, untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat setempat (Fercy & Saputra, 2025).

Kualitas informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

(LRA) merupakan faktor utama dalam mencapai tata kelola keuangan desa yang baik. Kepentingan akurasi dan ketepatan waktu dalam laporan itu tidak hanya sekadar memenuhi aspek legal, tetapi juga sebagai alat bagi para pemangku kepentingan dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan strategis (Lavenia & Hidayat, 2025). Data anggaran yang berkualitas yang mencakup aspek relevan dan keandalan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa (Fercy & Saputra, 2023).

Namun secara makro, fenomena pengelolaan keuangan desa di Indonesia masih sering menghadapi masalah kualitatif administratif yang belum maksimal. Masalah umum yang sering ditemukan mencakup ketidakselarasan data antara rencana dan pelaksanaan, serta keterlambatan

dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban (Fercy & Saputra, 2023). Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya kemampuan aparatur desa dalam mengelola data keuangan menjadi informasi yang relevan, sehingga laporan yang dibuat hanya berfungsi sebagai dokumen formal tanpa peranan evaluatif yang signifikan (Khoir & Susanto, 2025).

Dalam kajian literatur sebelumnya, ditemukan adanya kesenjangan penelitian (research gap) karena sebagian besar studi lebih fokus pada aspek teknik implementasi sistem, namun sangat sedikit yang menganalisis kualitas informasi secara mendalam di tingkat desa (Rahma dkk., 2025). Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa sistem informasi keuangan desa (Siskeudes) dianggap telah mengatasi masalah kualitas laporan (Vicamara, 2023). Namun kenyataannya menunjukkan bahwa validasi input data masih menjadi tantangan besar yang sering menghasilkan informasi yang tidak mencerminkan kondisi lapangan yang sesungguhnya (Ginting & Rangkuti, 2025).

Pengaruh dari rendahnya mutu informasi dalam Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) sangat berdampak terhadap integrasi pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Tanpa adanya informasi yang dapat dipercaya, usaha untuk mencapai transparansi hanya akan menjadi cerita tanpa makna, karena masyarakat kekurangan data yang kuat untuk menilai secara objektif kinerja pemerintah desa (Rahma dkk., 2025). Ketidakbenaran data anggaran juga berpotensi menyebabkan kesalahan dalam menentukan skala prioritas pembangunan desa di periode selanjutnya (Yudea, 2026).

Oleh sebab itu, peningkatan tata kelola keuangan desa perlu dimulai dengan perbaikan integritas data dalam APBDes. Informasi berkualitas diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi yang selama ini menjadi peluang bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan (Wasuka & Sinarwati, 2025). Di Desa Seteluk Atas, menjaga keselarasan antara laporan realisasi dan kondisi nyata di lapangan merupakan faktor krusial untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat serta memastikan keberlangsungan program pembangunan (Muhammad & Suharto, 2025).

Dengan pemahaman yang mendalam tentang kualitas informasi anggaran, diharapkan pola pengelolaan keuangan desa dapat beralih dari sekadar mengikuti aturan menjadi pengelolaan yang berfokus pada kinerja dan akuntabilitas yang substansial (Muhammad & Suharto, 2025). Penelitian terhadap mutu informasi ini sangat penting untuk memahami sejauh mana Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dapat mencerminkan prinsip-prinsip good village governance secara nyata ditingkat lokal (Yudea, 2026).

Penelitian ini bertujuan untuk menilai mutu informasi APBDes dalam Laporan Realisasi Anggaran(LRA) di Desa Seteluk Atas, Kabupaten Sumbawa Barat, dan menganalisis efeknya terhadap penguatan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap pengembangan teori akuntansi publik, terutama dalam konteks pemerintahan desa, serta memberikan saran praktis bagi aparatur desa untuk menyusun laporan keuangan yang lebih baik.

B. Metode Penelitian

Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif (Sugiyono, 2020) untuk mendalami fenomena kualitas informasi APBDes di Desa Seteluk Atas. Pemilihan pendekatan kualitas didasari pada kebutuhan untuk memahami kompleksitas pengelolaan keuangan desa melalui sudut pandang para pihak yang terlibat langsung, bukan hanya angka-angka statistik. Desain deskriptif diterapkan untuk secara sistematis menggambarkan fakta tentang proses penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan dampaknya terhadap transparansi publik di area penelitian.

Lokasi dan Objek Penelitian

tempat penelitian ditentukan secara sengaja di Desa Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Pemilihan lokasi ini ditentukan oleh karakteristik desa yang telah menerapkan sistem informasi digital untuk mendistribusikan pengelolaan anggaran kepada masyarakat (Pemerintah Desa Seteluk Atas, 2024). Fokus penelitian adalah penilaian kualitas informasi APBDes dalam laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan dampaknya terhadap

penguatan praktik pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah desa.

Sumber Data dan Informan

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder (Sugiyono, 2020). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga orang, yaitu Bapak Abdurrahman selaku Kepala Desa Seteluk Atas, Ibu Novita Putriani selaku Sekretaris Desa, dan Dian Ahrianti selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa. Tiga informan dipilih karena mereka secara langsung terlibat dalam proses membuat, menerapkan, serta mengirimkan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi desa seperti Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Baliho Transparansi Anggaran, serta dokumen pendukung lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengintegrasikan dua teknik utama, wawancara dan

dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang masalah teknik dan administratif yang dihadapi oleh aparatur desa dalam mencapai akurasi dan ketepatan waktu laporan. Teknik dokumentasi diterapkan untuk memastikan kesesuaian antara pernyataan lisan informan dengan data tertulis yang tercatat di Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES), APBDes, Laporan Realisasi (LRA) (Sugiyono, 2020).

Teknik Analisis Data

Teknik menganalisis data dalam penelitian ini dilakukan bertahap, mulai dari proses pengumpulan data sampai pada pembuatan kesimpulan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2020). Tahap reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data dari hasil wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan kualitas informasi APBDes serta tata kelola keuangan desa. Selanjutnya, data tersebut disajikan dalam bentuk penjelasan deskriptif, tabel, dan dokumen agar memudahkan peneliti

dalam memahami hubungan antar data. Tahap terakhir adalah menyimpulkan hasil dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen APBDes, dan teori stewardship, sehingga didapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan dengan cara membandingkan sumber-sumber yang berbeda dan menerapkan berbagai metode yaitu metode triangulasi sumber dan metode triangulasi teknik (Sugiyono, 2020). Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dan dokumen APBDes dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa Seteluk Atas. Teknik ini digunakan agar data yang didapat benar-benar mencerminkan kondisi nyata dan memiliki tingkat keandalan yang tinggi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kualitas Informasi dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa Seteluk Atas. Tingkat kualitas

informasi laporan keuangan di Desa Seteluk Atas diukur berdasarkan kehadiran data yang tepat dan terpercaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa, saat ini proses pencatatan sepenuhnya menggunakan aplikasi SISKEUDES yang merujuk pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan Keuangan Desa (Vicamara, 2023).

Berdasarkan wawancara dengan Dian Ahrianti yang bertugas sebagai Bendahara Desa, proses mencatat uang desa dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku rekening bank, serta aplikasi SISKEUDES. Selain itu, ada juga dokumen seperti nota, kwitansi, dan faktur yang digunakan sebagai bukti bahwa transaksi tersebut benar-benar terjadi. Selain itu, laporan keuangan dibuat sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Dian Ahrianti menyampaikan bahwa:

“Proses keuangan desa dilakukan melalui pencatatan buku kas umum, buku bank, dan diverifikasi dalam APBDes. Bukti transaksi

seperti nota, kwitansi, dan faktur dilampirkan dan aplikasi yang digunakan adalah SISKEUDES.”

Hal itu menunjukkan bahwa pembuatan laporan keuangan desa telah dilakukan dengan terstruktur dan sesuai dengan prinsip transparan, tertib, dan disiplin dalam pengelolaan anggaran (Febrianti & Handayani, 2024). Aplikasi SISKEUDES membantu pemerintah desa mengurangi kemungkinan kesalahan dalam mencatat data dan meningkatkan kualitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan desa (Vicamara, 2023). Kondisi ini sesuai dengan teori kualitas informasi yang menjelaskan betapa pentingnya informasi yang dapat dipercaya dan tepat dalam laporan keuangan. Regulasi ini menyoroti prinsip keterbukaan, ketertiban, dan pengendalian anggaran. Efektivitas pengelolaan anggaran ini terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1
Ringkasan Realisasi APBDes Desa
Seteluk Atas akhir tahun 2025

| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Selisi h (Rp) |
|-------------|----------------------|-------------------|----------------|
| PENDAP | 3.430.497. | 3.441.87 | 11.38 |
| ATAN | 458 | 7.541 | 0.083 |
| BELANJ A | 3.041.692. 512,16 | 2.973.76 6.760 | 67.92 5.752 |
| SILPA | 77.276.11 4 | 77.276.1 14 | 0 |

Sumber: Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa Seteluk Atas, 2026

Nilai dalam Tabel 1 di atas bukan hasil pengelolaan statistik oleh peneliti, tetapi representasi data yang diperoleh dari dokumen APBDes. Peneliti menemukan bahwa keselarasan antara realisasi pengeluaran (97,7%) dan sisa anggaran (SILPA) mengindikasikan bahwa kualitas informasi yang dihasilkan memiliki tingkat kejujuran penyajian yang tinggi. Ini menunjukkan secara kualitas bahwa perangkat desa telah melaksanakan fungsi penatausahaan dengan cermat dan sesuai dengan realitas di lapangan (Wasuka & Sinarwati, 2025).

Desa Seteluk Atas menunjukkan performa fiskal yang sangat baik dengan rasio realisasi pendapatan mencapai 100,3%, dihitung dari realisasi Rp3.441.877.541 dibandingkan anggaran Rp3.430.497.458. Hasil yang melebihi target ini menunjukkan ketepatan basis data pendapatan dan efisiensi kemampuan pemungutan yang dijalankan oleh pemerintah desa. Sementara itu, efisiensi penggunaan anggaran tercermin dari rasio pelaksanaan belanja yang mencapai 97,7%, yang didapat dari perhitungan berikut:

Rasio Belanja

$$= \frac{2.973.766.760}{3.041.692.512,16} \times 100\% = 0,977$$
$$= 97,7\%$$

Dalam sudut pandang akuntansi publik, tingkat penyerapan lebih dari 95% tanpa melebihi plafon anggaran adalah indikator kinerja yang sempurna, yang menunjukkan bahwa program kerja telah dilaksanakan secara menyeluruh tanpa melanggar batas otorisasi anggaran (Wasuka & Sinarwati, 2025). Selisih pengeluaran sebesar Rp67.925.752 dianggap sebagai efisiensi murni yang berasal dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya desa, bukan mencerminkan kegagalan program (Muharrozi & Akbar, 2024). Kesesuaian nilai SILPA sebesar Rp77.276.114 yang bersifat sinkron menunjukkan tidak adanya dana menganggur (*idle cash*) dengan status yang tidak jelas. Secara teknis, hasil ini menegaskan keberhasilan penerapan aplikasi SISKEUDES dalam menciptakan otomatisasi pelaporan yang mampu menghapus risiko penghitungan ganda dan inkonsistensi dalam pembukuan manual.

Dengan demikian, kualitas informasi dalam laporan keuangan Desa Seteluk Atas bisa dikatakan

cukup bagus karena sudah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketertiban dalam administrasi (Febrianti & Handayani, 2024).

Transparansi dan Aksesibilitas Informasi bagi Masyarakat

Transparansi di Desa Seteluk Atas diwujudkan melalui beragam saluran informasi untuk memenuhi hak masyarakat terhadap informasi publik desa (Muhammad & Suharto, 2025). Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, desa Seteluk Atas menyampaikan informasi keuangan secara transparan dengan cara memasang baliho APBDes, papan informasi. Menurut hasil wawancara dengan Abdurrahman yang merupakan Kepala Desa, pemerintah desa dinilai wajib memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya membuka akses informasi publik.

Abdurrahman menyatakan bahwa:

“Desa wajib menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat melalui papan informasi, baliho, atau media lainnya agar

masyarakat mengetahui penggunaan anggaran desa.”

Selain itu, Dian Ahrianti sebagai Bendahara Desa juga menyatakan:

“Pemasangan baliho semua nilai APBDes diterapkan, apa saja yang dibelanja dan apa saja yang ada di APBDes itu dicetak dalam bentuk laporan realisasi atau baliho.”

Pemerintah Desa Seteluk Atas telah menerapkan prinsip transparansi dengan memberikan akses informasi anggaran kepada masyarakat supaya mereka bisa mengawasi pengelolaan keuangan desa secara transparan (Muhammad & Suharto, 2025).



Gambar 1. Baliho Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Seteluk Atas Tahun Anggaran 2026.

Pemasangan baliho ini merupakan wujud dari tanggung jawab desa untuk menyampaikan laporan informasi pelaksanaan

pemerintahan desa kepada masyarakat di akhir tahapan anggaran. Visual data pada baliho meliputi detail pendapatan seperti Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD), yang menunjukkan bahwa masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan pengawasan partisipatif masyarakat (Ginting & Rangkuti, 2025. Rincian sumber pendapatan utama tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Ringkasan Sumber Pendapatan Transfer Desa Seteluk Atas TA 2026

| Sumber Pendapatan | Nilai (Rp) |
|------------------------------|--------------------|
| Dana Desa (DDS) | Rp. 316.961.000 |
| Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp. 953.030.640,00 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 138.690.543 |
| Total Pendapatan Transfer | Rp. 1.408.682.183 |

Sumber: Baliho Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Seteluk Atas Tahun Anggaran 2026.

Peneliti mengklasifikasikan dua sumber pendanaan utama yang tercantum dalam baliho transparansi untuk memberikan penjelasan menyeluruh tentang struktur distribusi anggaran:

1. Dana Desa (DDS)

Sebagai alat fiskal yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), DDS di Desa Seteluk Atas dianggarkan sebesar Rp. 316.961.000. Dana ini dialokasikan untuk mendanai

pelaksanaan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pengembangan masyarakat, serta inisiatif pemberdayaan masyarakat. Optimalisasi penyerapan DDS menjadi faktor kunci dalam pengawasan partisipatif, mengingat dampaknya yang langsung terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup warga desa (Fercy & Saputra, 2023).

2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Pendanaan ini bersumber dari alokasi dana perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten. Alokasi sebesar Rp953.030.640,00 sebagian besar ditujukan untuk belanja pegawai, termasuk gaji tetap kepala desa dan perangkat, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pembiayaan operasional harian pemerintah desa (Muhammad & Suharto, 2023).

Publikasi data DDS dan ADD melalui baliho APBDes menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan

keuangan desa (Ginting & Rangkuti, 2025).

Koordinasi Administratif dan Penerapan Stewardship Theory

Menurut perspektif stewardship theory, perangkat desa berfungsi sebagai pengelola yang mengutamakan integritas untuk kepentingan masyarakat (Khoir & Susanto, 2025). Sekretaris Desa berfungsi sebagai koordinator yang mengecek semua dokumen pendukung (SPP,Nota, dan kuitansi) sebelum laporan disetujui. Bukti nyata dari tertibnya administrasi ini tampak pada dokumen LPPD yang disusun dengan rapi sebagai wujud kepatuhan terhadap standar pelaporann nasional.

Berdasarkan wawancara dengan Novita Putriani yang menjabat sebagai Sekretaris Desa, pemeriksaan dokumen dilakukan sebelum penyerahan laporan keuangan untuk menjaga keteraturan administrasi dan kepatuhan terhadap peraturan.

Novita Putriani menyatakan bahwa:

“Sebelum laporan disampaikan, dokumen seperti SPP, nota, dan kuitansi diperiksa kembali agar tidak

terjadi kesalahan dalam pelaporan keuangan desa.”

| LAPORAN REALISASI APBD DESA PEMERINTAH DESA SETELUK ATAS KECAMATAN SETELUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025 | | | | |
|--|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| URAIAN | Ref. | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH(KURANG) (Rp) |
| PENDAPATAN | | | | |
| Pendapatan Transfer | | 3.428.852.511,00 | 3.428.852.511,00 | 0,00 |
| Denda Denda | | 876.168.000,00 | 876.168.000,00 | 0,00 |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | | 187.390.773,00 | 187.390.773,00 | 0,00 |
| Alokasi Dana Desa | | 2.365.293.738,00 | 2.365.293.738,00 | 0,00 |
| Pendapatan Lain-lain | | 1.644.947,00 | 13.025.030,87 | 11.380.083,87 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 5.490.487.469,00 | 5.441.877.641,87 | 11.380.083,87 |
| BELANJA | | | | |
| BIDANG PENYELENGGARAN | | 915.122.760,00 | 914.442.760,00 | 680.000,00 |
| BIDANG PELAKSANAAN | | 818.130.500,00 | 818.130.500,00 | 0,00 |
| BIDANG PEMBINAAN | | 529.241.000,00 | 529.241.000,00 | 0,00 |
| BIDANG PEMBERDAYAAN | | 596.372.500,00 | 582.352.500,00 | 14.020.000,00 |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, | | 182.825.752,18 | 129.600.000,00 | 53.225.752,18 |
| JUMLAH BELANJA | | 3.041.692.512,18 | 2.973.796.760,00 | 67.825.752,18 |
| SURPLUS / (DEFISIT) | | 388.804.946,84 | 468.110.781,87 | (79.305.836,03) |
| PEMBAYARAN | | | | |
| Penertaman Pembayaran | | 577.276.114,16 | 577.276.114,16 | 0,00 |
| Pengeluaran Pembayaran | | 966.081.060,00 | 202.913.000,00 | 763.168.060,00 |
| PEMBAYARAN NETTO | | (388.804.946,84) | 374.363.114,16 | (763.168.060,00) |
| SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | | 0,00 | 842.473.896,03 | (842.473.896,03) |

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



Gambar 2. Arsip Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Seteluk Atas Akhir Tahun Anggaran 2025.

Walaupun sistem administrasi telah distandarisasi, studi ini menemukan adanya kendala sistemik berupa perubahan regulasi yang tidak konsisten, terutama berkaitan dengan kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Fenomena ini memunculkan tantangan bagi aparatur desa dalam mengadaptasi manajemen agar dapat menyelaraskan pengelolaan pengadaan lokal dengan regulasi nasional yang selalu berubah (Khoir &

Susanto, 2025). Selain itu, masalah infrastruktur terutama ketidakstabilan sinyal internet menjadi hambatan teknis penting dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES Online, karena sistem ini memerlukan sinkronisasi data secara langsung.

Untuk mengurangi kendala tersebut, Pemerintah Desa Seteluk Atas mengimplementasikan strategi koordinasi yang proaktif melalui konsultasi bertahap dengan pihak-pihak di tingkat kecamatan dan kabupaten. Langkah ini bertujuan untuk memastikan stabilitas pelaporan agar tetap berada dalam batasan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan menjaga ketepatan waktu (timeliness) penyampaian laporan. Usaha tersebut mencerminkan sistem mitigasi risiko dalam menjaga kualitas pelaporan keuangan desa (Muharrozi & Akbar, 2024). Para peneliti menyimpulkan bahwa kemampuan aparatur dalam menangani faktor eksternal ini adalah indikator penting dari kompetensi manajerial yang mendukung kesinambungan kualitas informasi keuangan. Dengan cara itu, integritas dan keandalan laporan tetap terpelihara melalui skema pengawasan dan jalur konsultasi yang menyeluruh.

Kendala dalam Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Desa

Meskipun pengelolaan keuangan desa sudah menggunakan sistem digital, penelitian ini menemukan beberapa hambatan dalam proses melaporkan keuangan desa (Vicamara, 2023). Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdurrahman sebagai Kepala Desa, salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman mengenai perubahan-perubahan aturan yang terus berkembang, terutama terkait dengan ketentuan LKPP dan penyelenggaraan administrasi desa.

Selain itu, Novita Putriani sebagai Sekretaris Desa menjelaskan bahwa masalah teknis yang sering terjadi adalah gangguan sinyal internet yang memengaruhi penggunaan aplikasi keuangan desa yang berbasis online.

Novita Putriani menyatakan bahwa:

"Masalah utama dalam aplikasi keuangan desa adalah koneksi internet yang kurang stabil, sehingga terkadang aplikasi sulit diakses."

Pemerintah desa melakukan komunikasi dan diskusi dengan pihak kecamatan serta kabupaten untuk

memastikan proses pelaporan tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki komitmen untuk memastikan laporan keuangan desa tetap berkualitas dan tercapai tepat waktu (Vicamara, 2023).

Dengan demikian, meskipun masih ada masalah teknis dan administratif, Pemerintah Desa Seteluk Atas terus berusaha menjaga kualitas pengelolaan keuangan desa dengan berkoordinasi dan menyesuaikan aturan yang berlaku (Muharrozi & Akbar, 2024).

Analisis Kontinuitas Fiskal dan Kesenambungan Anggaran (2025–2026)

Penelitian ini menggabungkan dua dimensi data keuangan yang saling terkait namun berada dalam periode waktu yang berbeda. Informasi yang terdapat pada Tabel 1 dan Gambar 2 menggambarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2025, sedangkan Gambar 1 (Baliho) menunjukkan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk Tahun Anggaran 2026. Perbandingan ini tidak bertujuan untuk mengetahui perbedaan anggaran, melainkan

untuk melihat apakah rencana keuangan desa terus menerus dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya (Fercy & Saputra, 2023).

Peneliti menemukan adanya hubungan linear antara hasil evaluatif tahun 2025 dengan penyusunan rencana tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 3
Realisasi 2025 dan Anggaran 2026

| Jenis Data | Realisasi 2025 | Anggaran 2026 |
|-------------------------|--------------------|----------------|
| Dana Desa (DDS) | Rp. 876.168.000,00 | 316.961.000 |
| Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp. 2.365.293.738 | 953.030.640,00 |

Sumber: Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa Seteluk Atas, 2026

Perbedaan data antara laporan realisasi anggaran tahun 2025 dan baliho transparansi APBDes tahun 2026 menunjukkan bahwa ada kelanjutan dalam cara desa melaporkan dan merencanakan keuangannya. Laporan realisasi anggaran tahun 2025 menunjukkan bagaimana pemerintah desa menjelaskan penggunaan dana yang sudah dihabiskan, sedangkan baliho APBDes tahun 2026 menampilkan rencana pengeluaran yang akan dilakukan pada tahun 2026 mendatang.

Kepala Desa Seteluk Atas menjelaskan bahwa penyusunan

APBDes tetap mengacu pada realisasi anggaran tahun sebelumnya

Abdurrahman menyatakan bahwa:

“Bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan program dan anggaran tahun berikutnya.”

Kesesuaian antara laporan realisasi tahun 2025 dan rencana tahun 2026 menunjukkan bahwa pengelolaan dan perencanaan keuangan desa terus berjalan dengan baik dan terpadu (Fercy & Saputra, 2023). Selain itu, informasi yang terbuka juga membantu mengurangi perbedaan informasi antara pemerintah desa dan warga, sehingga pengelolaan uang desa menjadi lebih jujur dan bisa dipercaya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kualitatif, dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di Desa Seteluk Atas sudah memenuhi standar karakteristik kualitatif informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keberhasilan itu didukung oleh penggunaan aplikasi SISKEUDES yang membantu mempermudah proses pelaporan keuangan desa, mengurangi kemungkinan kesalahan saat mencatat secara manual, serta memastikan data keuangan yang diberikan tetap tepat dan sesuai dengan keadaan sebenarnya (Vicamara, 2023). Hal ini terlihat dari tingkat pelaksanaan belanja yang sudah mencapai 97,7%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah berjalan sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan.

Penerapan transparansi dengan menerbitkan APBDes dan informasi desa melalui media telah membantu masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi tentang keuangan desa. Publikasi informasi mengenai pendapatan, termasuk Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD), Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam memantau penggunaan dana desa. Keterbukaan informasi tersebut membantu masyarakat memahami penggunaan dana desa dengan lebih

jelas dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa (Ginting & Rangkuti, 2025)¹.

Pemerintah desa Seteluk Atas berusaha memprioritaskan kebutuhan warga dengan mengelola keuangan secara baik, sesuai dengan prinsip stewardship (khoir & Susanto, 2025). Di sini, para pejabat desa berperan sebagai pengelola yang lebih mementingkan integritas dan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi. Koordinasi administratif di Desa Seteluk Atas terlihat dari penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dengan teratur dan proses pemeriksaan dokumen yang dilakukan bertahap. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah desa berkomitmen untuk menerapkan prinsip akuntabilitas. Adanya keterkaitan antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun lalu dengan perencanaan anggaran tahun ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara terus-menerus dan sesuai dengan aturan pelaporan yang berlaku. Meskipun hasil keuangan sangat baik, penelitian ini menemukan bahwa

beberapa kendala seperti ketidakstabilan akses internet dan perubahan regulasi yang sering terjadi, termasuk kebijakan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), masih menjadi hambatan teknis yang perlu diatasi. Namun, pemerintah desa secara aktif berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kabupaten untuk mengatasi hambatan tersebut, sehingga proses pelaporan tetap bisa berlangsung sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sebagai kesimpulan, menyediakan informasi keuangan yang berkualitas dan transparan merupakan dasar kuat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang dapat dipercaya dan akuntabel (Yudea, 2026).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Y., & Trihastuti, A. (2023). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (DI KANTOR SAMSAT KABUPATEN LAMONGAN). *Journal of Student Research (JSR)*, 1(2).
- Alfikri, R., Putriana, A., Nadiar, R., Laut, K. T., & Pelayanan, I. (2025). PENGARUH VARIABEL INOVASI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RELAKSASI SEBAGAI MEDIATOR. 20, 37–52.
- Amelia Nur 'Izza, Linawati, L., & Sugeng, S. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 8(3), 63–72. <https://doi.org/10.29407/jae.v8i3.20948>
- Bangun, & Br, G. (2023). *Dampak Layanan Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan.*
- Dewi, D. A. R. K. D., Putra, I. G. C., & Dicriyani, N. L. G. M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Biaya Kepatuhan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Klungkung. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 371–386.
- Dhea, S.M. (2025). Pengaruh Layanan E-Samsat, Samsat Drive Thru, Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Balikpapan. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 10(January), 841–853.
- Karmila. (2024). EFEKTIVITAS PELAYANAN SAMSAT KELILING DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PAREPARE. *Edu Research*

- Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(1), 70–80.
- Luthfi, A., & Kasnelly, S. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pegawai Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Islam Di Kantor Samsat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(Desember), 1–23.
- Maulana, I. hidayat;Lusiana. (2022). Pelayanan, Kualitas Terhadap, Pajak Wajib, Kepatuhan Kendaraan, Pajak Di, Bermotor Tangerang, Kota. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 05, 11–35.
- Meirayani, D. (2022). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor dengan Layanan Samsat Drive Thru Sebagai variabel Moderasi*.
https://repository.pnb.ac.id/669/2/RAMA_62301_1815644039_0016106407_0022068901_part.pdf
- Nizarulloh, M., & Biduri, S. (2023). **PENGARUH PENERAPAN SISTEM SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEPUASAN KUALITAS PELAYANAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Drive Thru Kantor Bersama SAMSAT Sidoarjo Kota)**.
- Novitasari, N. L. G., Santosa, M. E. S., & Putri, N. P. E. A. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Tabanan. *Jurnal Inovasi Akuntansi* (JIA), 3(2), 172–183.
<https://doi.org/10.36733/jia.v3i2.12808>
- Nur Aeni, T., & Budyastuti, T. (2024). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Penerapan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(2), 199–213.
<https://doi.org/10.32662/gaj.v7i2.3378>
- Pramadhana Wicaksana, W., Seston Tampubolon, F. R., & Nuridah, S. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 3(4), 6285–6293.
- Prayitna, S., & Witono, B. (2020). *Pengaruh Sistem SAMSAT Drive-Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak SAMSAT Kota Surakarta)*. 5(1), 134–141.5(1), 134–141.
- Reginawati, T., Srikalimah, & Antasari, D. (2025). **PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK, LAYANAN E- SAMSAT DAN LAYANAN DRIVE THRU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN MODERASI KEPUASAN LAYANAN**. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan*

- Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(4), 1079–1088.
- Ridhawati, R., Lesmanawati, D. p., & Lufty.A. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di UUPD Banjarmasin. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 37–48.
- Romadhon, M. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Samsat Seluruh Kota Surabaya) memenuhi fasilitas publik sebagai sarana penting bagi masyarakat . Pajak ada. *JREA : JURNAL RISET EKONOMI DAN AKUNTANSI*, 2(2).
- Setyaningrum, N. F. P., & Ardini, L. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak bermotor (Studi pada Samsat Surabaya). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(2), 1–17.
<https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5119/>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode*. Bandung: Alfabeta.
- Tiara, & Loupatty, L. G. (2024). *ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, SISTEM SAMSAT DRIVE THRU, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KOTA AMBON*. 6(2), 147–159.